



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 12 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, SEKARANG BERTEMPAT KEDIAMAN DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DI XXXXX, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 04 April 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 04 April 2014, dan saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAGETAN ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, NIK.XXXXX, lahir di Magetan pada tanggal 27 Februari 2016, pendidikan SD, (perempuan), tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan membesar-besarkan masalah dan sering mendiamkan Penggugat ketika ada masalah;
 - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala hal;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Magetan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 7 bulan ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt



dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Magetan pada tanggal 27 Februari 2016 (umur 8 tahun 11 bulan) yang selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan (hadhanah) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anaknya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaknya dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXX, lahir di Magetan pada tanggal 27 Februari 2016 (umur



8 tahun 11 bulan) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anaknya setiap bulan dan yang diberikan melalui Penggugat setiap bulannya terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anaknya dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan akan mencabut perkaranya sebab Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sesuai hasil mediasi pada tanggal 17 Januari 2025;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Peggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan belum berhasil;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan amanat PERMA 1 Tahun 2016 maka ditempuh mediasi dengan mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., tanggal 17 Januari 2025, ternyata mediasi berhasil damai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Makhmud, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** dan **Luqman Hariyadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu **Sri Hartati Ekwani Rubiyanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

Makhmud, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Sri Hartati Ekwan Rubiyanti, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)